



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN *WEBSITE* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menpan-RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap pelaksanaan kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan dengan berbasis sistem elektronik bertujuan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa untuk ketepatan dan kesesuaian di dalam penggunaan nama Subdomain *beraukab.go.id* bagi situs resmi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, perlu pengaturan mengenai penggunaan Subdomain *beraukab.go.id* yang tepat dan sesuai aturan, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan *Website* di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015, tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain dan Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
9. Peraturan Bupati Berau Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Nomor 23 Tahun 2017).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN *WEBSITE* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.

3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Berau.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Laman *Web* Pemerintahan Daerah adalah laman resmi Pemerintah Daerah di internet dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat.
7. Laman *Web* adalah laman atau daerah lokasi jelajah internet.
8. Sistem laman adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menambahkan atau memanipulasi isi dari situs *website*.
9. Standardisasi Penyelenggaraan Laman *Web* pada Internet yang selanjutnya disebut Standardisasi adalah pembangunan maupun pengembangan Laman *Web* pada internet yang dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah.
10. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan.
11. Domain adalah nama unik untuk memastikan alamat laman *web* di internet.
12. Subdomain adalah domain yang merupakan bagian dari domain yang lebih besar, sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya dari domain di atasnya.
13. *Platform* adalah komponen-komponen dasar dari sistem komputer yang terdiri dari komponen-komponen arsitektur komputer dan sistem operasi, yang mendefinisikan operasional dan kompatibilitas sistem.
14. Integritas data adalah sifat data yang menerangkan akurasi, kebenaran, validasi dan konsistensi suatu kumpulan data.
15. *Hosting* adalah layanan yang menumpangkan keseluruhan muatan suatu laman web kepada suatu perangkat keras komputer (*server*) yang terhubung dengan internet sehingga dapat melalui internet.
16. Pembangunan adalah aktivitas yang dilakukan dimulai dari tahapan awal hingga terwujud suatu Laman *Web*.
17. Pengembangan adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam Laman *Web*, baik dari sisi konten, menu, navigasi, maupun pangsa pasarnya.
18. *Server* adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
19. Integrasi adalah kerjasama antara laman milik Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau dengan laman beraukab.go.id.
20. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
21. Keamanan informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi.

Pasal 2

Pengelolaan *Website* di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan laman sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Pengelolaan *Website* di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan laman yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pengelolaan *website* di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. laman *Web* Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan;
- c. pembangunan dan Pengembangan;
- d. pengendalian;
- e. pengelola *Website*;
- f. pelaporan; dan
- g. pembiayaan.

BAB II

LAMAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah kepada masyarakat melalui *Website* di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan dan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap hari melalui Laman *Web* Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Laman *Web* Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari:

- a. laman *Web* induk; dan
- b. laman *Web* Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Laman *Web* Induk

Pasal 7

- (1) Laman *Web* induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memuat informasi umum mengenai penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Daerah.

- (2) Pengalamatan Laman *Web* induk menggunakan Domain Pemerintah Daerah yaitu *beraukab.go.id*.

Bagian Ketiga
Laman *Web* Perangkat Daerah
Pasal 8

- (1) Laman *Web* Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b memuat informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (2) Pengalamatan Laman *Web* Perangkat Daerah menggunakan Subdomain Pemerintah Daerah dengan format *{namaperangkatdaerah}.beraukab.go.id*.

Bagian keempat
Konten Laman Web
Pasal 9

Konten laman *Web* Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus:

- a. memuat informasi publik yang meliputi:
1. informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 2. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP);
 3. informasi mengenai laporan keuangan (Ringkasan APBD Kabupaten);
 4. informasi keadaan darurat yang berpengaruh pada ketertiban umum atau mengancam hajat hidup orang banyak; dan / atau
 5. informasi yang diatur dalam perundang-undangan (PPID).
- b. menyediakan informasi publik yang wajib tersedia yang meliputi:
1. daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya;
 2. hasil keputusan pejabat publik dan pertimbangannya;
 3. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya (JDIH);
 4. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan (TEPPA);
 5. perjanjian Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga;
 6. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; dan/ atau
 7. prosedur kerja pegawai yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
- c. memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan memiliki Integritas Data; dan
- d. menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Pasal 10

Konten Laman *Web* Pemerintah Daerah tidak berisikan konten-konten yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Konten Laman *Web* Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 berlaku dan menjadi pedoman konten laman Pemerintah Kampung.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 12

Dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan laman *Web* Pemerintah Daerah dilakukan perencanaan lingkup internal Perangkat Daerah yang meliputi aspek:

- a. ketersediaan anggaran;
- b. Infrastruktur;
- c. sumber daya manusia; dan
- d. data/informasi.

Pasal 13

- (1) Teknis pembangunan laman Perangkat Daerah harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dinas, agar dapat terintegrasi dengan laman *web* yang lainnya (*interoperabilitas*).
- (2) Teknis pembangunan Laman *Web* meliputi Sistem Laman.
- (3) Teknis Pembangunan Laman *Web* berupa Sistem Laman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Setiap perencanaan laman harus berpedoman pada Standarisasi dengan memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi laman.

BAB IV PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Pembangunan

Pasal 15

- (1) Setiap pembangunan laman Perangkat Daerah harus menggunakan pedoman Standarisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembangunan laman Perangkat Daerah harus memperhatikan aspek kompatibilitas untuk mendukung keberhasilan laman Pemerintah Daerah.
- (3) Standarisasi pembangunan laman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi pedoman standarisasi pembangunan laman Pemerintah Kampung.

Bagian Kedua
Pengembangan dan Pengelolaan
Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penambahan data serta informasi atau perubahan Fitur dari laman Perangkat Daerah yang terbangun dan sudah terstandarisasi serta dapat diakses disemua *Platform*.
- (2) Perubahan dan/ atau penambahan data serta informasi atau perubahan Fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Setiap Laman *Web* Perangkat Daerah wajib menumpangkan Laman *Web* kepada suatu Server (*Hosting*) yang dikelola oleh Dinas.

BAB V
PENGENDALIAN
Pasal 17

- (1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan laman dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan laman di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian teknis;
 - b. pengendalian konten.

Pasal 18

- (1) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a merupakan pengendalian terhadap teknis laman agar penyelenggaraan laman dapat berjalan lancar.
- (2) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 19

- (1) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b merupakan pengendalian terhadap konten laman untuk memastikan konten yang disajikan bersifat aktual dan akurat serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian konten untuk laman Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pengendalian konten untuk laman perangkat daerah dilakukan masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Pengendalian penyajian data yang bersumber dari sistem informasi dalam laman Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan
- (5) Perangkat Daerah yang turut menyajikan informasinya di laman induk. Data yang disajikan wajib memenuhi integritas data berupa sertifikat elektronik.

BAB VI
PENGELOLA *WEBSITE*
Pasal 20

Laman *Web* induk dikelola oleh Dinas.

Pasal 21

- (1) Setiap laman *Web* Induk dan Web Perangkat Daerah dikelola oleh tim pengelola *Website*.
- (2) Tim pengelola *Website* Induk terdiri dari :
 - a. pembina;
 - b. penanggung jawab;
 - c. web master;
 - d. administrator;
 - e. redaktur;
 - f. reporter;
 - g. editor; dan
 - h. operator.
- (3) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf (a), bertanggungjawab terhadap kebijakan pengelolaan *Website*.
- (4) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf (b), bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan *Website*.
- (5) Web Master sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf (c), bertugas mengelola suatu website mulai dari aspek pengaturan tata letak halaman sampai kandungan isi muatan.
- (6) Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf (d), bertugas mengelola operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan data pada sistem serta mengatur hak akses atas sumber daya pada jaringan komputer.
- (7) Redaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf (e), bertanggung jawab atas semua isi berita yang akan diunggah ke website mulai dari rapat redaksi, reportase dan pemilihan berita, editing dan koreksi, penggugahan ke website, melihat dan memantau tanggapan masyarakat.
- (8) Reporter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf (f), bertugas memberikan pelaporan melalui suatu media setelah melalui tahapan pencarian data dan informasi dari suatu atau beberapa sumber.
- (9) Editor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf (g), bertugas melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit atas hasil suatu tulisan, video dan gambar sehingga dapat dianggap layak untuk disajikan dalam bentuk data atau informasi.
- (10) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf (h) bertugas mengunggah data , informasi, berita, video, gambar ke *website*.
- (11) Tim pengelola *Website* induk dan Perangkat Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB VII
PELAPORAN
Pasal 22

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan laman Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Dinas setahun sekali paling lambat pada tanggal 31 Desember.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. volume pengisian konten;
 - b. aktivitas tim pengelola; dan
 - c. kegiatan pendataan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 23

Pembiayaan pengelolaan *Website* lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 30 Agustus 2018

BUPATI BERAU,

MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 30 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2018 NOMOR 40

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN WEBSITE DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PEDOMAN STANDARISASI PEMBANGUNAN LAMAN

1. Standarisasi Laman

Standarisasi laman di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau untuk membentuk keseragaman secara khas akan profil Kabupaten Berau, dengan maksud:

- a. memudahkan proses interaksi dan fungsi web Perangkat Daerah dengan laman *beraukab.go.id*;
- b. mewujudkan prinsip “kaya fungsi”, dimana semua Laman *Web* maupun aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh Perangkat Daerah terintegrasi langsung dengan Laman *Web* *beraukab.go.id*;
- c. membangun ciri khas Laman *Web* daerah;
- d. memudahkan pengunjung Laman *Web* dalam melakukan navigasi pada laman-laman Pemerintah Daerah;
- e. memberikan panduan pengelolaan Laman *Web* pada seluruh Perangkat Daerah agar aplikasi dan data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

2. Lapisan Presentasi/ Tampilan

Antar muka yang sesuai dengan standart *layout* dan *navigasi* standar Laman *Website* Perangkat Daerah meliputi:

- a. desain secara konsisten menggunakan warna-warna identitas Kabupaten Berau, dan jenis huruf dan layout yang berstruktur jelas;
- b. struktur halaman (*header*, struktur navigasi menu pada kiri atau kanan halaman konsisten, halaman utama, *footer*);
- c. *header* (gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas Perangkat Daerah yang memiliki Laman *Web* tersebut, Lambang Daerah, fasilitas: Peta Laman, *Search*, *Home*, kontak (struktur pengelola Laman *Web*), dan tanggal.

3. Penamaan Subdomain

Penamaan Sub Domain untuk Laman *Web* Perangkat Daerah harus diinformasikan ke Dinas.

4. Standar Menu

- a. Informasi dasar:
 1. kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
 2. struktur organisasi, gambaran umum satuan kerja, dan profil singkat pejabat struktural;
 3. layanan publik yang diberikan Perangkat Daerah yang di dalamnya terdapat informasi tentang syarat prosedur dan ketentuan biaya terkait dengan pelayanan yang diselenggarakan;
 4. berita dan /atau artikel; dan
 5. galeri photo kegiatan berdasarkan kategori.

- b. Data statistik (data dari Perangkat Daerah dalam bentuk angka-angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi, grafik), menyesuaikan layanan informasi publik yang diberikan Perangkat Daerah;
- c. Agenda (agenda Perangkat Daerah dapat digunakan sebagai ajang promosi dan informasi, event, pameran, dsb); dan
- d. Buku Tamu (buku tamu yang dapat diisi oleh pengunjung laman);

5. Struktur Konten

Struktur menu pada setiap Perangkat Daerah tergantung dari kepentingan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain :

- a. bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan);
- b. pengelompokan kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;
- c. setiap penambahan, pengurangan, penghapusan, dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada peta laman; dan
- d. memiliki administrasi untuk pengaturan:
 - 1. manajemen menu (content management sytem)
 - 2. manajemen user; dan
 - 3. manajemen approval (baik konten berita, data statistik, forum, dsb)

6. Penamaan email

- a. Penamaan akun email Perangkat Daerah berdasarkan nomenklatur Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan oleh Dinas.

Contoh penamaan akun e-mail sebagai berikut :

- 1. Bupati (bupati@beraukab.go.id)
- 2. Wakil Bupati (wakilbupati@beraukab.go.id)
- 3. Sekda (sekda@beraukab.go.id)
- 4. Perangkat Daerah (diskominfo@beraukab.go.id)
- b. Pengajuan account email@beraukab.go.id untuk pribadi, diajukan secara kolektif atas sepetahuan dan persetujuan Kepala Perangkat Daerah yang kemudian disampaikan ke Dinas.

7. Pengorganisasian Pengelola Website Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- 1. Penanggung Jawab adalah Kepala Perangkat Daerah;
- 2. Redaktur;
- 3. Editor;
- 4. Reporter; dan
- 5. Operator


8. Penambahan Menu

Pada dasarnya, menu standar di dalam Laman *Web* Perangkat Daerah sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Kecuali menu yang telah ditetapkan untuk menunjang Laman Web *beraukab.go.id* yang meliputi menu berita, data statistik (data Pembangunan) dan profil data Perangkat Daerah. Selain itu menjadi hak Perangkat Daerah untuk menambah dan mengubah, dengan ketentuan bahwa data Laman Web Perangkat Daerah telah dilakukan standarisasi sistem yang memudahkan proses interaksi dan fungsi web Perangkat Daerah sebagai penunjang web *beraukab.go.id*, melalui koordinasi dengan Dinas.

9. Dapat menampilkan API (*Application Programming Interface*) untuk sinkronisasi data.

10. Keamanan informasi :

- a. laman pemerintah (Perangkat Daerah) harus memperhatikan aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi;
- b. penyelenggaraan laman mengikuti ketentuan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan sertifikat elektronik.


BUPATI BERAU,
MUHARRAM

